

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Budidaya ikan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan meningkatkan ketahanan pangan. Dalam menghadapi pertumbuhan populasi yang terus meningkat, budidaya ikan memberikan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi ikan<sup>1</sup>. Selain itu, budidaya ikan juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat<sup>2</sup>. Hal ini menciptakan peluang lapangan kerja di sektor perikanan dan sektor pendukungnya, seperti produksi pakan ikan, peralatan perikanan, dan layanan penjualan ikan<sup>3</sup>.

Pentingnya pengembangan sistem budidaya ikan yang baik adalah untuk menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Dengan melakukan budidaya ikan secara terencana dan terintegrasi dengan baik, dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk perikanan, budidaya ikan yang berhasil dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan produk ikan berkualitas dan berkelanjutan untuk memasok pasar lokal maupun internasional<sup>4</sup>.

Budidaya ikan merupakan sektor yang terus mengalami pertumbuhan dan menyediakan peluang bagi kerjasama yang lebih luas.

---

<sup>1</sup> Denny Jatnika, Komar Sumantadinata, dan Nora Herdiana, “Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele (*Clarias Sp.*) Di Lahan Kering Di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 9, No. 1 (TT:TP,2014), hlm. 96–105, <https://doi.org/10.29244/mikm.9.1.96-105>.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1.

<sup>3</sup> Saptarini, Muttaqin dan Hendri, Y. *Analisis Perhitungan Efisiensi Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Pada Sistem Bioflok*. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, (TT:TP, 2021), hlm. 57-66

<sup>4</sup> Henky Irawan, *Penerapan Teknologi Pen Culture Pada Budidaya Perikanan Perairan Dalam Dan Dangkal Di Perairan Laut Kepulauan Natuna*. *Intek Akuakultur* (TT:TP,2017), hlm. 43–54.

Dalam konteks ini, kerjasama dalam budidaya ikan dapat melibatkan berbagai pihak seperti petani ikan, kelompok tani, atau perusahaan budidaya ikan. Bentuk kerjasama ini meliputi pembagian sumber daya, investasi bersama, pemanfaatan lahan atau kolam secara bersama-sama, serta pembagian risiko. Salah satu contoh kerjasama budidaya ikan dapat ditemukan di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan

Kegiatan ekonomi di Waduk Darma salah satunya yaitu usaha budidaya ikan karamba berupa kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. *Syirkah* atau kerjasama dalam Islam memiliki ragamnya yang berbeda dengan kerjasama dalam kegiatan ekonomi di bidang ekonomi konvensional. Terdapat akad pada praktik *syirkah* yang hidup seiring dengan perkembangan peradaban dan ekonomi di kehidupan manusia. Ulama *fiqh* mengelompokkan *syirkah* ke dalam beberapa golongan yang dibedakan menurut jenis-jenisnya. terdapat *syirkah* yang digolongkan berdasarkan jenis modal usahanya, yaitu *syirkah amwal* dimana modal dalam kegiatan usahanya berupa harta baik uang atau barang inventori seperti halnya kendaraan atau ruko, *syirkah abdan* yaitu keahlian atau keterampilan usaha yang menjadi modal dalam kegiatan usaha<sup>5</sup>.

Contoh dari praktik *syirkah abdan* ialah dokter yang menyelenggarakan praktik bersama, *syirkah wujuh* yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa reputasi. kemudian penggolongan *syirkah* dapat dilihat berdasarkan porsi modal diantaranya terdapat *syirkah inan* ialah *syirkah* yang porsi modalnya tidak harus sama atau boleh berbeda contohnya porsi modal tuan A sebesar 60% dan porsi modal tuan B sebesar 40%, terdapat pula *syirkah muwafadhah* yaitu *syirkah* yang porsi modalnya harus sama. Penggolongan *syirkah* selanjutnya dapat dilihat dari jangka waktu, terdapat *syirkah* temporal dan *syirkah* permanen<sup>6</sup>.

Pada dasarnya praktik *syirkah* telah ada sebelum islam yang

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Cetakan Ketiga (Bandung: Simbiosis, 2019), hlm.8.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis, 2019), hlm. 15.

kemudian keberadaannya dikokohkan eksistensinya oleh Nabi Muhammad ﷺ. *Syirkah* ini merupakan akad bisnis, para sahabat telah melakukannya dengan ber- Mudharabah terhadap kaum Yahudi tentu sepengetahuan Nabi Muhammad ﷺ yang tidak melarang atau menghapus naskh didalamnya. Para sahabat atau dikenal dengan *al khulafa al-Rasyidin* (sayyidina Ali Bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar As-Shidiq, Sayyidina Umar bin Khatab, sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum) beserta sahabat selanjutnya tidak ada pembahasan mengenai dilarangnya praktek *syirkah* ini. Maka disimpulkan bahwa para sahabat melakukan praktik *syirkah* berdasarkan *al-adah* atau kebiasaan. *Syirkah* ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis serta praktik ini relevan.

*Syirkah* mempunyai landasan hukum dalam praktiknya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma para ulama. disamping itu dalil *syirkah* juga bersumber dari hukum nasional baik tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis contohnya fatwa. Namun, dalam menafsirkan beberapa dalil yang berhubungan dengan *syirkah* terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat untuk menjalankan praktik *syirkah* sah dan tidak sahnya. Maka dari itu ijma para ulama menuturkan bahwa praktik *syirkah* memiliki beberapa ketentuan baik dari segi rukun maupun syarat sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama<sup>7</sup>.

Al-Syirazi berpendapat dalam kitab *al-muhadzdzab* menjelaskan bahwa *syirkah* atau *Al-khulata* atau penggabungan harta tidak sah dilakukan apabila harta atau modalnya tidak disatukan. Mengenai subjek atau personalia dari hukum *syirkah* al-Syirazi menjelaskan bawa makruh hukumnya *bersyirkah* dengan orang Majusi atau Nasrani, adapun alasannya karena mereka suka melakukan riba, sehingga seorang muslim

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, Diterj. Abdul Hayie Alkattani*, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 27.

haruslah menghindari hal tersebut<sup>8</sup>.

Akad *Musyarokah* termasuk pada bagian *syirkah* yang dilakukan para pihak atas dasar pertimbangan, masing-masing mitra memiliki modal usaha baik berupa barang atau uang, serta keterampilan usaha dan para pihak melakukan *syirkah* atas dasar saling percaya atau amanah. Secara umum *musyarokah* merupakan bentuk usaha kemitraan yang sistem kerjanya hasil keuntungan dibagi sesuai para pihak yang berkongsi atau menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian sesuai porsi modal masing- masing<sup>9</sup>.

Sebagai contoh terbitan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *musyarokah* seperti produk dari perbankan syariah jenis pembiayaan berdasarkan prinsip *profit loss sharing* dengan menggabungkan modal baik aset, atau uang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad. Musyarokah ini memiliki jenis dan rukun yang harus dipenuhi. Teknis dalam menjalankan akad ini dalam perbankan syariah, mereka memfasilitasi pemenuhan modal yang diperlukan oleh nasabah yang digunakan untuk menjalankan usaha dan nasabah bertindak sebagai pengelola. penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagai mitra dapat dilakukan secara tunai atau barang. pembagian keuntungan atau kerugian seperti yang telah dipaparkan dipaparkan berdasarkan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*<sup>10</sup>.

*Fiqh* muamalah digunakan dua istilah yang digunakan untuk menunjukan kata usaha bagi hasil yang modal atau *ra's al-mal* disediakan secara penuh oleh salah satu pihak atau mitra, yakni *Mudharabah* dan *qiradh* atau *muqaradhah*. Dua istilah tersebut memiliki maksud dan arti

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak Dan Hassanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Cetakan Ketiga*( Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2018), hlm.28.

<sup>9</sup> Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarokah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, (TT:TP,2007), hlm.80–106.

<sup>10</sup> Bank Indonesia, *Prinsip Dan Instrumen Keuangan Syariah* (TP:Jakarta, 2014), hlm. 23.

yang sama hanya saja dikemukakan oleh ulama yang berbeda. salah satu jenis *syirkah* yakni *syirkah Mudharabah* secara umum diketahui bahwa *Mudharabah* adalah jenis usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi *shahib al-mal* dan pihak lainnya sebagai *shahib al-mal* dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada saat akad.

Kerjasama budidaya ikan dalam perspektif *fiqh syirkah* menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dalam sektor perikanan. Dalam *fiqh syirkah*, konsep kerjasama dan berbagi keuntungan merupakan prinsip utama yang menjadi dasar bagi pelaksana bisnis dan investasi. Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dapat diterapkan seperti *syirkah Mudharabah* (kerjasama dengan satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola) atau *syirkah musyarakah* (kerjasama dengan kedua pihak berkontribusi dalam modal dan kerja).

Masing-masing kerjasama ini memiliki aturan dan persyaratan yang harus dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip *syirkah*. dalam *fiqh syirkah* ditekankan pada transparansi dan kejujuran dalam berbisnis serta perlu diperhatikan pula tanggung jawab sosial dan lingkungan karena bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Maka, melalui penelitian tentang hukum kerjasama budidaya ikan dalam perspektif *fiqh syirkah* kita dapat memahami lebih lanjut tentang prinsip- prinsip yang harus dipenuhi dalam bisnis perikanan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini akan membantu landasan hukum yang kuat untuk pengembangan bisnis perikanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem bagi hasil yang diterapkan dalam budidaya ikan keramba di Waduk Darma dengan prinsip prinsip syariah yang terkandung dalam *fiqh syirkah*. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap mekanisme pembagian keuntungan, tanggung jawab, risiko, dan kewajiban antara

para pihak yang terlibat dalam kegiatan budidaya ikan tersebut dan mengevaluasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem bagi hasil yang digunakan dalam budidaya ikan karamba di Waduk Darma. Faktor-faktor seperti keberadaan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau maysir (perjudian) dalam mekanisme pembagian hasil akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi sistem bagi hasil dari usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan masih menggunakan sistem tradisional yaitu pembagian berdasarkan hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dengan bagian pengelola yang sebelumnya tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan maupun kerugian. Kemudian dilihat dari cara menanggulangi kerugian penjualan ikan apabila terjadi *force majeure*, penjualan ikan kepada konsumen kurang memperhatikan kualitas ikan yang baik sehingga hal demikian memungkinkan terjadinya *gharar* atau *tadlis* yang tentu hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah dalam kegiatan muamalah sehingga terjadi penyimpangan.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang jelas untuk diterapkan dalam mekanisme kegiatan usaha budidaya ikan karamba dalam perspektif *fiqh syirkah* juga memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di wilayah Waduk Darma Kabupaten Kuningan agar merealisasikan prinsip syariah yang sesuai dalam kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui penelitian tentang hukum kerjasama budidaya ikan dalam perspektif *fiqh syirkah* kita dapat memahami lebih lanjut tentang prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam bisnis perikanan sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang di atas serta masalah yang terlihat dalam praktik budidaya ikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Fiqh Syirkah Terhadap Kerjasama Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma Kabupaten**

## **Kuningan.**

### **B. Rumusan Masalah**

Mekanisme budidaya ikan karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan berjalan sebagaimana umumnya, mulai dari pemilihan bibit ikan yang berkualitas, pemilihan pakan hingga penjualan. Namun pada prakteknya terdapat hal yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip syariah terkhusus dalam sistem bagi hasil serta *exit plan* dalam penjualan ikan apabila terjadi *force majeure* yang memungkinkan terdapat *gharar* dan *tadlis* didalamnya. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dan dipaparkan dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Kerjasama Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Syirkah* Terhadap Kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari pengkajian penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis aspek *fiqh syirkah* dalam konteks kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan termasuk pada pelaksanaan usaha, pembagian modal, tanggung jawab dan keuntungan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi peran pemilik modal dan petani ikan sebagai *shahib al-mal* dalam kerjasama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama budidaya ikan karamba berdasarkan *fiqh syirkah* serta penelitian ini akan membahas pertimbangan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara lebih efektif untuk meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas budidaya ikan karamba.



Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi budidaya ikan karamba di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum kerjasama budidaya ikan karamba dalam perspektif fikh *syirkah* yang terdapat di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi kedalam manfaat secara akademis maupun praktis yang dapat dilihat seperti uraian di bawah ini:

##### **1. Akademis**

Secara akademis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip syariah pada kegiatan ekonomi termasuk kerjasama budidaya ikan karamba yang akan membantu para pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam memahami persyaratan hukum dan etika yang harus dipatuhi dalam kerjasama budidaya ikan, dengan memahami perspektif hukum dan prinsip-prinsip *fiqh syirkah*, para pemangku kepentingan dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan menghindari potensi permasalahan di masa depan.

Penting untuk memahami *fiqh syirkah* yang melibatkan pemilihan mitra usaha, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab, kerjasama budidaya ikan karamba dapat dikelola secara efisien dan efektif sehingga dapat membantu mengoptimalkan hasil produksi budidaya ikan karamba. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi komunitas yang terlibat dalam kerjasama budidaya ikan karena informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip *fiqh syirkah* dan penerapannya sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi komunitas atau para pelaku usaha tersebut.



## 2. Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yakni dapat menghasilkan pedoman operasional yang jelas bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kerjasama budidaya ikan karamba berdasarkan prinsip-prinsip syariah. penelitian ini juga dapat membantu pelaku usaha dalam menyusun rencana keuangan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan aspek *fiqh syirkah* dengan tujuan agar bisa mengoptimalkan hasil keuntungan.

Faktor risiko terkait dengan kerjasama yang sudah dipahami, maka pelaku usaha dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Kemudian, dengan memperhatikan *fiqh syirkah* seperti keadilan, tanggung jawab dan transparansi, hubungan antar mitra dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang terlibat dalam kerjasama budidaya ikan karamba dalam pengambilan keputusan, mendapatkan keadilan dari pembagian hasil serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola usaha.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian serupa terkait *fiqh syirkah* telah dilakukan oleh Khaerul Aqbar dalam jurnal yang berjudul “ Penerapan Akad *Syirkah* Pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar Dalam Perspektif *Fiqh* Muamalah” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tujuan akad *syirkah* tidak bertentangan dengan syarat maupun rukun syirkah. Penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Saim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar juga telah sesuai syariat sehingga memastikan produk yang dijual merupakan produk yang halal dan terbebas dari riba serta memperhatikan antara hak dan kewajiban bagi pengelola dan investor yang bertujuan agar tidak saling merugikan. Masalah dari jurnal tersebut lebih menitikberatkan

kepada bagaimana penerapan dan tinjauan fiqh muamalah di PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat Makassar<sup>11</sup>.

2. Penelitian dilakukan oleh Lentera Rahadinda Putri dalam skripsinya yang berjudul “ Penerapan Konsep *Syirkah Mudharabah* Pada Waralaba Resto Bebek Sambal Hitam Kaliurang” PADA TAHUN 2021. Penelitian tersebut menjelaskan terkait latar belakang antara warga dengan pemilik usaha Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang yang bermaksud untuk mengajak kerjasama namun belum mendapatkan merek dagang bagi masyarakat yang memiliki harta kekayaan lebih dan ingin memulai usaha. Selanjutnya mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha tersebut yakni sebesar 20%:80%<sup>12</sup>.
3. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Fitri Amaliyah, Abdul Hamid dan Anna Diyah Azizah yang berjudul “ Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)” Menjelaskan konsep kerjasama dalam praktik usaha peternakan ayam dengan menggunakan syirkah inan, yaitu bentuk kemitraan di mana para pihak bekerja sama dalam kegiatan perdagangan dengan fleksibilitas dalam persentase kontribusi modal yang diberikan.<sup>13</sup>.
4. Dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” Penjelasan yang disusun oleh Budiman dan Daharmi Astuti membicarakan mengenai praktek

---

<sup>11</sup> Khaerul Aqbar. ‘Penerapan Akad *Syirkah* Pada Pt. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (Rja) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah.’ (TT: Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2023), hlm. 86. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V4i1.943>.

<sup>12</sup> Putri, Lentera Rahadinda. ‘Penerapan Konsep *Syirkah Mudharabah* Pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang’ (Yogyakarta: Jurusan Studi Islam, 2021), hlm. 25.

<sup>13</sup> Amaliyah, Fitri, Abdul Hamid, dan Anna Diyah. *Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi Di Desa Brokoh)*(TT:el Hisbah, 2021), hlm. 245.

kolaborasi keramba ikan jaring apung antara tenaga kerja dan pengusaha, membahas syarat-syarat, prinsip maupun akad dan rukun dalam kajian *fiqh syirkah* akad *mudharabah*. Implikasi yang terjadi dalam jurnal tersebut ialah perlu adanya penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait mengenai konsep Kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam<sup>14</sup>.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Dan Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khaerul Aqbar	Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Metode Penelitian Kualitatif	Persamaan jurnal dengan penelitian ini terletak pada kerjasama yang terjadi hanya menguntungkan salah satu pihak akibat tidak terdapat kesepakatan yang jelas sebelumnya.	Titik pembeda dengan jurnal tersebut bahwa penelitian ini tidak hanya menjelaskan pada penerapan serta tinjauan <i>fiqh syirkah</i> saja namun juga membahas terkait mekanisme budidaya ikan karamba secara umum di Waduk

<sup>14</sup> Budiman, dan Daharmi Astuti. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. (TT:SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam 2, No. 1, 2020),5 hlm. 1–62.

				Darma Kabupaten Kuningan.
2	Lentera Rahadinda Putri	Penerapan Konsep <i>Syirkah</i> <i>Mudharabah</i> Pada Waralaba Resto Bebek Sambal Hitam Kaliurang. Metode penelitian Kualitatif.	Persamaan skripsi tersebut terletak pada bentuk kerjasama antar dua pihak yaitu investor dan pemilik usaha	Pembedanya terletak pada nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan sebesar 20%:80% sedangkan dalam penelitian ini belum di tentukan.
3	Fitri Amaliyah, Abdul Hamid dan Anna Diyah Azizah	Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang). Metode penelitian	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian skripsi yang dilakukan ialah terletak pada kerjasama dalam kegiatan muamalah.	Perbedaan terletak pada akad yang digunakan yaitu akad musyarokah sedangkan penelitian ini menggunakan akad mudharabah

		Kualitatif.		
4	Budiman dan Daharmi Astuti	“Tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Metode Penelitian Kualitatif	Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini terletak pada bentuk kerjasama dalam kegiatan muamalah.	Titik pembeda jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah tidak membahas terkait mekanisme usaha keramba jaring apung.

## F. Kerangka Berfikir

Secara Bahasa *fiqh* ialah pemahaman yang mendalam<sup>15</sup>. Ilmu *fiqh* menurut para fuqaha ialah segala hukum syara yang di ambil dari Al-Qur'an, Hadits dengan cara ijtihad serta istinbath berdasarkan penelitian yang mendalam. Sedangkan menurut salah satu syekh Al-Azhar Kairo mesir Syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang di petik dari dalil yang tafsily dalam menerangkan segala hukum<sup>16</sup>.

Salah satu didalamnya membahas terkait akad. Akad berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti mengikat atau ikatan. Secara umum akad dalam ilmu *fiqh* merupakan adanya ikatan antara ijab dan qabul yang memberi dampak hukum kepada objek akad. Dalam terminologi hukum Islam, kesepakatan dikenal sebagai akad, yang berasal dari kata al-'aqad yang mengandung makna pengikatan, penyambungan, atau penghubungan (ar-rabt)<sup>17</sup>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan kedua belah pihak dan melakukan suatu perjanjian untuk tidak atau melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kebanyakan akad dibuat sebelum melakukan praktiknya. Maka dalam *fiqh* muamalah akad tidak harus dinilai dengan uang namun dapat juga dilihat dari segi kepercayaan terhadap Amanah yang diembankan. *Fiqh syirkah* yang termasuk ke dalam *fiqh* muamalah menurut ahli *fiqh* Syafi'iyah ialah hak atas kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan yang berlaku<sup>18</sup>.

Domain akad dalam *fiqh* muamalah terbagi menjadi dua yakni akad *tabarru* dan akad *tijarri*. Akad *tabarru* adalah akad antara satu

---

<sup>15</sup> Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana,2003), hlm. 4.

<sup>16</sup> Hasby,Teungku Muhammad, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (TT:TP, TTh), hlm. 1.

<sup>17</sup> Fath, Ahmad Abdul.. *Kitab Al Mu'amalat Fi Asyariahah-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Musriyyah*. (Mesir: Matba'ah Al Busfi, 1913), hlm.139..

<sup>18</sup> Ghufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2002), hlm.192.

pihak dengan pihak lainnya yang bertujuan untuk saling membantu, dan dalam akad Tabarru ini dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, *Ibra* secara implisit akad Ibra ini merupakan bentuk perjanjian sedekah dengan melepaskan klaim menjadi milik yang meminjam. termasuk akad tabaru lainnya adalah akad *wakalah* yakni bentuk Kerjasama yang memberikan mandat kepada pihak lainnya dalam memberikan kekuasaan untuk menangani suatu barang atau uang. Ketiga akad *Kafalah* atau jaminan, keempat akad *hiwalah* atau pengalihan hutang, kelima *rahn* atau pegadaian, keenam akad *qardul hasan* atau bentuk pemberian pinjaman dalam rangka sosial, terakhir yakni *wadiah* atau titipan<sup>19</sup>.

Akad *tijari* adalah akad perjanjian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka akad ini bersifat komersial. Adapun termasuk ke dalam bagian akad *tijari* diantaranya akad salam, akad *murobahah*, akad *istishana*, akad sewa menyewa atau akad *ijarah* yang mencakup akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dan akad *jualah*, akad *mudharabah*, akad *musyarokah*, akad *inan*, *muwafadha*, akad *wujuh* dan akad *muzaroah*. Sementara ketentuan *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 96 pasal tepatnya pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah* amwal dan *syirkah* abdan dapat dilakukan dengan *syirkah* *inan*, *syirkah* *muwafadhah*, dan *syirkah* *mudharabah*<sup>20</sup>.

Penelitian ini membahas terkait Kerjasama dalam usaha budidaya ikan yang mana termasuk pada domain akad *tijari*. Jenis akad Kerjasama terdapat akad *musyarokah* dan *mudharabah*. Akad *musyarokah* ialah akad Kerjasama yang penyatuan modalnya dilakukan dengan porsi yang sama kemudian pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah bagi hasil atau kesepakatan yang telah ditentukan pada saat akad. Tentu dalam macam-macam *syirkah* ini terdapat

---

<sup>19</sup> Pudjihardjo, dan Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm.51.

<sup>20</sup> Tim Penyusun *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.



ketentuannya masing masing<sup>21</sup>.

Akad *musyarokah* termasuk salah satu jenis akad dalam perbankan syariah yang digunakan untuk melakukan kerjasama kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih<sup>22</sup>. Dalam akad ini modal dan tanggung jawab dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak yang terlibat. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut juga dibagi sesuai dengan proporsi atau persentase yang disepakati sebelumnya. Akad *musyarokah* juga sering digunakan dalam usaha UMKM atau investasi jangka Panjang .

Berdasarkan pembahasan akad telah dibahas, dalam akad *musyarokah* yang memiliki perbedaan dengan akad *Mudharabah* maka diketahui bahwa akad *Mudharabah* ialah bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak sebagai pengelola atau dan pihak lainnya sebagai pemilik modal atau *shahib al-mal*. Dalam akad *Mudharabah* keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam konteks usaha jual beli di Indonesia, akad *Mudharabah* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk usaha, seperti perdagangan barang, ritel, ataupun *e-commerce*.

Salah satu bentuk kerjasama yang terdapat di wilayah kabupaten Kuningan adalah Kerjasama budidaya ikan karamba bertempat di Waduk Darma. Kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha budidaya ikan menggunakan sistem karamba. Sistem karamba sendiri ialah metode budidaya ikan yang dilakukan dalam kerangka jaring apung di perairan seperti sungai, laut atau bendungan.

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah Al-Muqtashid* (Bairut: Dar Al-Fikr, TTh), hlm.189.

<sup>22</sup> Nur Aziroh, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*(TT:Journal.Stainkudus 2, No. 2, 2014), hlm. 310–327.

Pihak-pihak yang terlibat perlu membagi peran dan tanggung jawab secara jelas, penentuan jenis ikan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, potensi pasar, ketersediaan benih, dan kondisi lingkungan perairan. Oleh karena itu Kerjasama ini membutuhkan perencanaan teknis dan manajemen yang baik. Kerjasama ini harus memiliki kesepakatan mengenai pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat Kerjasama budidaya ikan Karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan memungkinkan untuk menggunakan akad *mudharabah*.

Akad *Mudharabah* dapat digunakan apabila ada pemilik modal yang bersedia untuk investasi dalam budidaya ikan karamba dan mempercayakan pengelolaan usaha kepada *shahib al-mal*. Dalam Kerjasama tersebut, pemilik modal menyediakan modal awal yang diperlukan untuk kegiatan budidaya ikan karamba, sedangkan *shahib al-mal* bertanggung jawab atas pengelolaan usaha sehari-hari, termasuk pemilihan lokasi, perawatan ikan, dan pemasaran hasil. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan persentase yang disepakati pada saat akad<sup>23</sup>.

Penting untuk diperhatikan dari aspek hukum menurut hukum positif maupun dalam *fiqh syirkah* terkait Kerjasama usaha budidaya ikan karamba. Dalam hukum positif kerjasama usaha budidaya ikan karamba dapat diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan terkait. Misalnya undang-undang perikanan yang mengatur izin usaha perikanan, pemeliharaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya ikan dan tata cara budidaya ikan. Contoh sumber hukum positif yang dapat digunakan terkait Kerjasama ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2019 tentang Pengelolaan

---

<sup>23</sup> Wahyu, Bhismodi Tri. *Analisis Konversi Akad Mudharabah Kepada Akad Qardu* (TT:Al-Huquq:Journal of Indonesian Islamic Economic Law,2020), hlm.85.  
<https://doi.org/10.19105/Alhuquq.V1i2.3072>.

## Budidaya Ikan

### 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tentang Ketenagakerjaan

Menilai dari *fiqh syirkah* Kerjasama budidaya ikan karamba tentu harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalamnya yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma para ulama, kaidah *fiqh*, maupun fatwa. Adapun terdapat dalil yang membahas terkait kegiatan muamalah dalam QS. AN-Nisa ayat: 29<sup>24</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah mereka tidak mengambil harta sesamanya dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi yang berlaku secara adil di antara mereka. Janganlah membahayakan diri sendiri. Sungguh, Allah Maha Pengasih kepada kamu.”.

Sementara dalam sebuah hadits qudsi menjadi landasan hukum di perbolehkannya akad syirkah, hadits tersebut yakni <sup>25</sup>:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Saya adalah pihak ketiga yang memberikan perlindungan, bantuan, dan keberkahan kepada dua individu yang melakukan kerjasama,

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung:Quranidea, 2012), hlm. 83.

<sup>25</sup> Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud (Maktabah Syamilah)* (TT:TP, Tth), hlm. 265.


*selama tidak ada di antara mereka yang mengkhianati kesepakatan tersebut. Namun, jika salah satu dari mereka melakukan pengkhianatan, maka saya akan menarik diri dari memberikan perlindungan, bantuan, dan keberkahan kepada mereka.*”(HR. Abu Daud, no. 3383. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan masih terdapat beberapa yang belum mengimplementasikan peraturan kerjasama baik dari segi hukum positif maupun dari konteks *fiqh* muamalah.

Berdasarkan pembahasan diatas enelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tinjauan *fiqh syirkah* terhadap kerjasama budidaya ikan karamba apabila diterapkan. Dengan mengetahui beberapa faktor yang harus dipenuhi maka kegiatan kerjasama dalam bidang ekonomi ini diharapkan akan berjalan dengan baik sekaligus sebagai muslim agar menjadi pengetahuan dalam menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan muamalahnya

Gambar 1. 1

Kerangka Berfikir



**Kerjasama  
Budidaya Ikan**

**Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah  
dalam Kerjasama Budidaya Ikan**

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dilakukan berdasarkan objek alamiah yang dilihat secara natural atau menyeluruh. Pendekatan ini lebih mengarah kepada pemahaman terhadap suatu masalah dan dikaji dengan teknik analisis mendalam.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, yakni cara untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang suatu fenomena atau keadaan dengan meng gambarkannya secara terperinci berdasarkan fakta yang ada.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif merupakan bentuk penelitian dengan penemuan data tidak diperoleh dari prosedur statistik dan perhitungan lainnya, contoh dari penelitian kualitatif adalah perilaku manusia, kehidupan dan peranan sosial.

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data utama merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya guna kepentingan penelitian atau analisis khusus. Data ini diperoleh melalui proses survei, interaksi langsung, pengamatan, atau percobaan. Pada penelitian ini digunakan sumber data primer melalui observasi maupun survei pada budidaya ikan yang bertempat di Waduk Darma Kabupaten Kuningan.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah Informasi cadangan berasal dari kumpulan data yang telah disusun oleh pihak lain untuk tujuan yang berlainan, lalu dimanfaatkan kembali oleh peneliti. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, publikasi akademis, jurnal, atau sumber lainnya. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder seperti buku, artikel jurnal, hukum Islam, dan referensi terkait lainnya yang berkaitan dengan subjek studi dan dapat diaplikasikan untuk menganalisis penelitian ini.

### **3) Sumber Data Tersier**

Sumber informasi tiga adalah hasil dari pemrosesan atau evaluasi data awal atau data kedua oleh pihak lain. Oleh sebab itu, penelitian ini juga bisa menggunakan informasi dari sumber tiga seperti laporan riset..

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis mengakumulasi berbagai pustaka yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan untuk dilakukan pengkajian dan analisis.

### **a. Observasi**

Metode akuisisi data dalam penelitian ini dapat dikerjakan melalui metode observasi. Tahapan awal sebelum melakukan observasi adalah menetapkan tujuan dan aspek-aspek yang akan diamati. Tujuan dari observasi dalam penelitian ini adalah untuk memahami praktek budidaya ikan karamba yang terjadi di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan. baik dari segi pengelolaan pakan, sistem pembibitan hingga penjualan. Selain itu, aspek yang menjadi objek kajian penelitian ialah mengenai sistem bagi hasil dari *syirkah* akad mudharabah yang terjadi serta konsep penjualan hasil budidaya apabila terjadi force majeure.

### **b. Wawancara**

Metode interaksi lisan menjadi salah satu pendekatan dalam menghimpun informasi selanjutnya yang dapat dijalankan dengan menegaskan tujuan dialog serta mengidentifikasi pertanyaan yang relevan dengan konteks penelitian. Interaksi lisan dijalankan dengan tujuan memperoleh wawasan terkait penelitian yang tengah dilakukan, sehingga seleksi responden atau narasumber yang sesuai akan menyuguhkan data yang akurat.

Penelitian ini dapat dilakukan wawancara terhadap pelaku usaha budidaya ikan karamba baik *shahib al-mal* ataupun mudhorib yang terdapat di wilayah Waduk Darma, sebagai contoh lebih tepatnya kepada pengusaha budidaya ikan yang berada di Desa Jagara, Waduk Darma beserta pengelolanya. Adapun jumlahnya terdiri dari 3 pelaku usaha termasuk didalamnya *shahib al-mal* dan *mudharib*. Diantaranya wawancara dapat dilakukan kepada *shahib al-mal* ibu Ade, mudharib bapak Madkim dan Ibu Ening Kemudian membuat daftar pertanyaan terstruktur mencakup aspek yang akan diamati seperti terkait mekanisme budidaya ikan yang diterapkan,



sistem bagi hasil keuntungan maupun kerugian serta konsep penjualan yang digunakan apabila terjadi *force majeure*.

### c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data historis yang relevan. Dalam penelitian sejarah, penggunaan bahan dokumenter memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan.

### d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dapat digunakan dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan, mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian atau literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian budidaya ikan karamba serta dalam aspek *fiqh* syirkah. Selanjutnya melakukan tinjauan pustaka secara komprehensif untuk mengumpulkan informasi terkait budidaya ikan karamba serta dalam aspek *fiqh* syirkah, mengidentifikasi konsep, teori, prinsip atau pandangan terkait yang ada dalam literatur yang telah ditemukan.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan proses pengolahan dan interpretasi data untuk mendapatkan informasi yang relevan dan signifikan. Teknik analisis data terbagi menjadi tiga seperti dibawah ini<sup>26</sup>:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses mempertahankan informasi penting. Tujuannya untuk menghilangkan redundansi, mengurangi

---

<sup>26</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media, 2021), hlm. 34.

kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data.

**b. Analisis**

Data yang telah direduksi maka dapat dianalisis dan digunakan sebagai sumber rujukan pada penelitian ini. Analisis dapat dilakukan terhadap aspek hukum maupun mekanisme pada objek kajian penelitian.

**c. Interpretasi Data**

Interpretasi data melibatkan proses menganalisis informasi yang terkandung dalam data untuk memahami makna dan implikasinya, dalam penelitian ini bentuk interpretasi data dengan menjelaskan makna temuan dalam hubungannya dengan pertanyaan dan teori yang ada disertai tinjauan literatur yang relevan.

